

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Palembang

##### 1. Sejarah Kota Palembang

Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683M) yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota yang merupakan ibukota Kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi (tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 syaka). Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi dan peta Kota Palembang


Secara astronomis, Kota Palembang terletak antara 2°52'-3°5' Lintang Selatan dan 104°37'-104°52' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Palembang memiliki batas-batas: Utara, Timur, Barat-Kabupaten Banyuasin; Selatan-Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Portal Resmi Pemerintah Palembang, <https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah> di akses tanggal 25 Agustus 2019

<sup>2</sup>Portal Resmi Pemerintah Palembang, <https://www.palembang.go.id/new/beranda/sejarah>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

**Gambar 2.1. Peta Kota Palembang**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Palembang terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu:

**Tabel 2.1. Kecamatan Kota Palembang.**

1. Ilir Barat II	2. Kemuning
3. Gandus	4. Ilir Timur II
5. Seberang Ulu I	6. Kalidoni
7. Kertapati	8. Ilir Timur III
9. Jakabaring	10. Sako
11. Seberang Ulu II	12. Sematang Borang
13. Plaju	14. Sukarami
15. Ilir Barat I	16. Alang-Alang Lebar
17. BukitKecil	
18. Ilir Timur I	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

### **3. Keadaan Geografis**

Kota Palembang terletak antara 2o52' sampai 3o5' Lintang Selatan dan 104o37' sampai 104o52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan.

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km<sup>2</sup> / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km<sup>2</sup> / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km<sup>2</sup> / 1,55%). Wilayah Kota Palembang bagian utara, bagian timur, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

**Tabel 2.2. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Palembang  
2017.**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
	(1)	(2)	(3)
1	Iilir Barat II	6,22	1,55
2	Gandus	68,78	17,17
3	Seberang Ulu 1	8,28	2,07
4	Jakabaring	9,16	2,29
5	Kertapati	42,56	10,62
6	Seberang Ulu II	10,69	2,67
7	Plaju	15,17	3,79
8	Iilir Barat I	19,77	4,93
9	Bukit Kecil I	9,92	2,48
10	Iilir Timur I	6,50	1,62
11	Kemuning	9,00	2,25
12	Iilir Timur II	10,82	2,71
13	Iilir Timur III	14,76	3,68
14	Kalidoni	27,92	6,97
15	Sako	18,04	4,50
16	Sematang Borang	36,98	9,23
17	Sukarami	51,46	12,85
18	Alang-alang Lebar	34,58	8,63
	Palembang	400,61	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 1988, luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km<sup>2</sup> / 40.061 Ha, dimana Kecamatan Gandus memiliki luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km<sup>2</sup> / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km<sup>2</sup> / 1,55%).<sup>3</sup>

**Tabel 2.3. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kotamadya di Kota Palembang km 2017.**

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kotamadya
	(1)	(3)
1	Ilir Barat II	2.50
2	Gandus	11.00
3	Seberang Ulu 1	4.50
4	Jakabaring	14.00
5	Kertapati	8.90
6	Seberang Ulu II	5.10
7	Plaju	8.30
8	Ilir Barat I	4.40
9	Bukit Kecil I	2.10
10	Ilir Timur I	3.90
11	Kemuning	6.90

---

<sup>3</sup>Ibid., h.4.

12	Ilir Timur II	4.80
13	Ilir Timur III	7.00
14	Kalidoni	6.10
15	Sako	9.50
16	Sematang Borang	9.50
17	Sukarami	11.00
18	Alang-alang Lebar	13.00

*Sumber* : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan jarak lokasi Kecamatan yang paling terdekat dengan Ibu Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Bukit Kecil I dengan jarak 2,50 Km serta Kecamatan yang paling jauh dengan Ibu Kota Palembang tahun 2017 adalah Kecamatan Jakabaring dengan jarak 14,00 Km.

#### **4. Kependudukan**

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 Jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir Timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/Km<sup>2</sup>.

## **B. DPRD Provinsi Sumatera Selatan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Sumatera Selatan, berlokasi di Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang, Sumatera Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.<sup>4</sup>

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh gubernur;

---

<sup>4</sup> Diki Ananta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi> pada tanggal 25 agustus 2019

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - h. Memberikan pendapat dan pertimbangan serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.



(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama provinsi “kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan perjanjian hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

(1) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :

- a. Komisi “I” : Bidang Pemerintahan;
- b. Komisi “II” : Bidang Perekonomian;
- c. Komisi “III” : Bidang Keuangan;
- d. Komisi “IV” : Bidang Pembangunan;
- e. Komisi “V” : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(2) Pembidangan tugas masing masing meliputi:

- a. Komisi I, bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian/Aparatur, Diklat, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Hubungan Masyarakat/Informasi Pers, Hukum/Perundangan dan Hak Asasi Manusia, Pertanahan, Perizinan, Perlengkapan dan Aset Milik

---

<sup>5</sup>Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2014, Pasal 5

Daerah, Arsip Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, dan Biro Penghubungan;

- b. Komisi II, bidang Perekonomian, meliputi: Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Peternakan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketahanan Pangan, dan Penanaman Modal Daerah;
- c. Komisi III, bidang Keuangan, meliputi : Keuangan daerah, Perpajakan, Retribusi Daerah, Perbankan, lembaga keuangan bukan bank, Pengelolaan Aset Daerah, BUMD, BUMN, dan Perusahaan Patungan;
- d. Komisi IV, bidang Pembangunan, meliputi ; pekerjaan umum, perencanaan dan pembangunan daerah, pemetaan dan tata ruang daerah wilayah, penataan dan pengawasan bangunan, perhubungan/transportasi, komunikasi dan informatika, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. Komisi V, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, perlindungan tenaga kerja Indonesia, Kependudukan, Pendidikan Pemuda Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan dan Keluarga Berencana,

Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan dan Pariwisata, Penanganan Bencana, dan Narkotika.

(3) Perincian bidang tugas dan mitra kerja komisi-komisi diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(1) Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing.
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.

- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.
- (2) Komisi menyusun program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan komisinya dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pada akhir masa keanggotaan DPRD, Komisi wajib membuat laporan kinerjanya baik yang telah diselesaikan maupun yang belum.<sup>6</sup>

### **C. Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan**

Pemerintah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jl. Ade Irma Suryani Nasution merupakan pelaksana Pemerintah Provinsi yang bertugas sebagai penyelenggara Negara di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tujuan dibentuknya P2TP2A adalah untuk memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak korban dengan pemberian

---

<sup>6</sup>Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2014, Pasal 45-46

layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan dan reintegrasi sosial, bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada korban;
- b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban, atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam menyediakan penterjemah dan relawan pendamping yang dibutuhkan korban;
- d. melakukan jejaring rumah sakit Pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik Pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban;
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban;

- h. dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan secara berjejaring. P2TP2A tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperukan korban.<sup>7</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memiliki bidang-bidang terdiri dari Bidang Kesetaraan Gender, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pusat Pelayanan Terpadu dianggap diperlukan untuk korban, karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan memiliki trauma yang beberapa orang trauma itu untuk tidak dapat dikelola dengan baik tanpa ada bantuan dari orang di sekitarnya, Pusat pelayanan terpadu diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialisasi dan hidup dalam lingkungannya.

#### **D. *Women's Crisis Centre (WCC) Palembang***

*Women's Crisis Centre* Palembang berlokasi di Jln. Musi 3 Blok H-68 Kel.Siring Agung Komplek Way Hitam adalah lembaga sosial, lembaga nirlaba yang independen. WCC Palembang melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan hak kesehatan perempuan (Hal Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Pemenuhan Gizi), termasuk advokasi perempuan korban kekerasan berbasis gender seperti kekerasan terhadap istri, perkosaan,

---

<sup>7</sup>PERGUB 23 Tahun 2014

*incest, human trafficking*, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual dan lain-lain, tanpa membedakan agama, golongan, suku ataupun status sosialnya.

WCC Palembang menyediakan layanan konseling, baik melalui tatap muka, email, hotline, telepon maupun pendampingan hukum. Selain itu tersedia juga layanan perpustakaan, penelitian dan magang bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan di bidang penanganan perempuan korban kekerasan. WCC Palembang membangun beberapa kelompok perempuan (ibu-ibu) dan kelompok perempuan muda di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penguatan kelompok perempuan akar rumput. Kemudian WCC Palembang juga aktif menjadi mediator, narasumber, fasilitator pada pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan gender, hak kesehatan seksual dan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan/anak dan pemenuhan hak-hak perempuan dan kesehatan perempuan.<sup>8</sup>

Prosedur pelayanan pendampingan WCC Palembang, ada 3 cara. Pertama, jika korban/klien datang ke WCC Palembang, maka korban/klien akan diterima, didaftar lalu diberi pelayanan sesuai yang diminta. Kedua, *outreach* (jemput bola). Layanan ini diberikan jika korban/klien tidak mampu datang, maka WCC Palembang dapat mengunjungi tempat dimana korban/klien berada. Ketiga, rujukan, korban/klien dirujuk dari lembaga/institusi lain untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan. Di

---

<sup>8</sup>Laporan Pertanggung jawaban Publik Women's Crisis Centere (WCC) Palembang, Hal.

samping pendampingan korban, WCC Palembang juga mempunyai rumah aman (*shelter*) yang dapat digunakan oleh korban yang terancam jiwanya, dan mereka yang tidak diterima dilingkungannya. WCC Palembang juga akan mendampingi korban ke rumah sakit jika yang bersangkutan memerlukan perawatan medis atau bukti medis.

Selain pelayanan psikologis dan medis, WCC Palembang juga memberikan layanan/pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini dilakukan dalam dua cara. Pertama, WCC Palembang mendampingi langsung artinya mendampingi kepentingan korban/klien di sepanjang proses peradilan, kuasa hukum dari WCC Palembang mendampingi klien/korban, dan kedua tidak langsung artinya WCC Palembang membantu dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan termasuk membuat konsep gugatan dan sebagainya.

## **1. VISI WCC PALEMBANG**

Terciptanya kesamaan derajat dan martabat antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia dan terciptanya kehidupan yang damai, sejahtera, aman (bebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan serta diskriminasi).

## **2. MISI WCC PALEMBANG**

- a. Meningkatkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan/anak adalah persoalan sosial dan merupakan pelanggaran HAM.



- b. Mengupayakan pencegahan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan perempuan/anak korban kekerasan.
- c. Mengupayakan pemenuhan hak-hak perempuan/anak dalam masyarakat.
- d. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga publik lainnya yang mempunyai kepedulian yang sama dan memperkuat jaringan kerjasama dengan semua pihak yang peduli dalam pemenuhan hak-hak perempuan/anak.
- e. Melakukan penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput untuk penghapusan kemiskinan, melalui perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan hak kesehatan perempuan (HKSR dan Pemenuhan Gizi)<sup>9</sup>

### **3. TUJUAN**

- 1. Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan sosial, bukan persoalan individual
- 2. Mendorong para korban untuk berani melaporkan kasusnya
- 3. Mengupayakan jalan keluar untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut.

### **4. PROGRAM KERJA WCC PALEMBANG**

- 1. Melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan (Pendampingan medis, psikososial dan pendampingan hukum).

---

<sup>9</sup>Ibid., h. 4

2. Mengupayakan pemulihan korban kekerasan sehingga menjadi Survivor.
3. Pendidikan dan pelatihan.
4. Advokasi hak-hak perempuan melalui kampanye dan mobilisasi opini publik.
5. Bantuan Hukum
6. Penyediaan rumah aman (*Shelter*) bagi perempuan korban kekerasan
7. Pengorganisasian

#### **5. PRINSIP LAYANAN WCC PALEMBANG**

1. Non Diskriminasi;
2. Egaliter /Kesetaraan/Partisipasi Anak;
3. *Empowerment*/Pemberdayaan;
4. Kerahasiaan;
5. Keterpaduan;
6. Intervensi Krisis;
7. Keterjangkauan;
8. Kepentingan terbaik untuk korban;
9. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Keadilan, Kepastian Hukum, Kemudahan dan Keselamatan bagi korban.

## **E. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Palembang**

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Istilah kekerasan terhadap anak sering kali dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.<sup>10</sup> Penyebab terjadinya kekerasan cenderung lebih kompleks dan sering kali hal itu tidak bisa dikaitkan dengan satu faktor saja.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak pernah berhenti bahkan semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepiantasnya. Isu permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Sumatera Selatan semakin hari mengalami peningkatan kini, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan.

Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak antara lain : Rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak dan kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Kota Palembang itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki

---

<sup>10</sup>Penny Naluria Utami (2018) "*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*". Jurnal Ham. Vol. 9.No. 1, Hal. 2

latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Namun semakin bertambahnya jaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas.

Dari beberapa faktor bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangan korban baik psikis ataupun fisik. Oleh karena itu perlu dihentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.<sup>11</sup>

Tingginya jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan mencerminkan kedudukan perempuan dan laki-laki yang tidak setara dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerkosaan tidak cukup ditelaah sebagai masalah pribadi saja, melainkan juga perlu di teropong sebagai masalah sosial.

Kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* adalah kekerasan yang tahun ini cukup banyak dialami perempuan namun minim pelaporan dan penanganan. Padahal kejahatan terhadap perempuan ini bisa berdampak panjang, dimana *viktimsasi* pada korban potensial seumur hidup dan pelaku punya ruang lebih luas, karena belum terpenuhinya hukum untuk mencegah dan menanganinya

Selanjutnya KDRT merupakan bentuk kekerasan yang terbanyak kedua dialami perempuan di Palembang. Perempuan terjebak dalam

---

<sup>11</sup>Ibid,.Hal.12

lingkaran kekerasan dalam rumah tangga, perempuan adalah korban KDRT yang beberapa diantaranya juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.

Sedangkan Budaya menyalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, masih terus berlangsung hingga sekarang. Perempuan menjadi sasaran yang disalahkan, di *bully* termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami dan kejahatan perkawinan lainnya. Sementara pelaku utama justru lolos dari penghakiman sosial. Hal ini menandakan bahwa perjuangan untuk pemenuhan hak-hak perempuan masih berat dan panjang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Laporan Pertanggung Jawaban Publik Women's Crisis Centre (WCC) 2018 "Catatan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan". Palembang.,h.25